

Dr. H.M. Arba, SH., M.Hum.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KONSEPSI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UUPR DAN RTRW SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK

Persoalan penataan ruang tidak bisa lepas dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ketiga komponen ini selalu berkaitan, sehingga baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang rencana penataan ruang selalu memperhatikan lingkungan dan sumber daya alam. Kajian ini bertujuan mengetahui dan memahami konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUD NRI 1945 maupun di dalam peraturan perundang-undangan organiknya. Dan untuk mengetahui dan memahami tentang konsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPR dan Perda-perda RTRW di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas di dalam UUD NRI 1945 (amandemen) dan peraturan perundang-undangan organiknya. Lingkungan hidup adalah salah satu komponen kehidupan yang selalu melekat dengan manusia, oleh karena itu harus diatur, dikelola dan dilindungi dengan baik. Sedangkan Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda-perda RTRW di Provinsi NTB sudah diatur secara jelas dan detail. Dengan demikian, pengaturan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup tidak hanya terdapat di dalam UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi diatur juga di dalam UUPR dan peraturan pelaksanaannya, serta Perda-perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.
Key Word: Perlindungan lingkungan hidup.

ABSTRACT

The problem of spatial planning can not escape to the environment and natural resources, these three components are always related, so both inside and in the law UUPR Province and District/City of spatial planning always pays attention to the environment and natural resources. This study intend to identify and understand the basic concept of environmental protection and management of both in 1945 and the Constitution NRI in the organic legislation. And to know and understand about the concept of legal regulation and management of environmental protection in the UUPR and Perda RTRW in NTB. Based on study results and analysis show that the basic conception of environmental protection and management have been set out clearly in the Constitution NRI 1945 (amendment) and the organic legislation. The environment is one of the components of life that is always attached to humans, therefore it should be regulated, managed and protected properly. While setting the protection and management of environment both inside UUPR and in RTRW in NTB is set in a clear and detailed. Thus, setting the protection and management of the environment not only in the UUPPLH and its implementing regulations, but set also in implementing UUPR and regulations, as well as local regulations Spatial Provincial and Regency/ City - NTB.

Key Word: environmental protection.

I. LATARBELAKANG

Penataan ruang merupakan kegiatan yang terencana, terstruktur dan sistematis dalam rangka upaya menata dan merencanakan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan dilingkungan hidup. Dengan adanya penataan ruang, maka persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat direncanakan dengan baik dan benar sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kepentingan dan harapan bersama semua pihak dengan baik. Penataan ruang wilayah dilakukan secara terencana dan sistematis agar persediaan, perunttukan, penggunaan dan pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup berjalan dengan baik, serasi dan harmonis. Perencanaan dilakukan dalam rangka upaya memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana, efesien dan efektif guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan penataan ruang, baik penataan ruang nasional maupun penataan ruang wilayah daerah harus betul-betul memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup adalah perintah Allah SWT dan amanat dari Konstitusi dasar Negara kita. Baik di dalam Al-Qur'an maupun Di dalam UUD Negara Republik Indonesia (hasil amandemen) telah merumuskan dengan jelas konsepsi-konsepsi dasar perlingungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Atas dasar konsepsi-konsepsi hukum tersebut maka, pembentukan Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan-peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah wajib memperhatikan daya dukung sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan organiknya ?
2. Bagaimana penerapan konsep hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPR dan Perda-perda RTRW di Provinsi NTB ?

III. METODE KAJIAN

Kajian ini adalah kajian hukum normative, oleh karena itu maka, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, konsep-konsep hukum. Adapun sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, serta ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif.

IV. PEMBAHASAN

1. Konsepsi-konsepsi Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Alam dan isinya diciptakan oleh Allah SWT bukan semata-mata untuk kepentingan manusia generasi sekarang saja akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk tidak melakukan kerusakan alam sebagaimana difirmankan antara lain dalam beberapa ayat berikut ini (Khaelany, 1995:97):

1. "Carilah dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagiamu di dunia. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan (QS. 28:77)."
2. "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya" (QS. 7:55)."
3. "Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan (QS. 2:205)."
4. "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Firman-firman Allah SWT ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan, menggunakan alam dan isinya dengan arif dan bijaksana, memperhatikan

kelestarian dan kemanfaatannya, serta membangun alam dan lingkungan hidup ini untuk kesejahteraan umat manusia secara lestari dan berkelanjutan.

Selanjutnya UUD 1945 (amandemen) Pasal 28 H ayat (1) menentukan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) menentukan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Atas dasar ketentuan UUD ini maka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH konsiderans Menimbang dinyatakan:

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, dan semua orang mempunyai hak yang sama. Dengan demikian maka, pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik wajib mengelola dan memanfaatkan, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.

Atas dasar hal tersebut maka, dalam Pasal 3 UUPPLH menentukan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikannya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Guna mencapai tujuan tersebut maka, ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum (Pasal 4). Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Konsepsi Pengaturan Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Di Dalam UUPR.

Di dalam Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan: Pengaturan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur dengan baik, sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 3 Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 5 ayat (2) menentukan: Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 6 ayat (1b) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;

Pasal 17 menentukan:

- (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
- (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
- (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17 menentukan sebagai berikut:

- (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
- (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
- (6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 27 menentukan sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Pasal 28 menentukan sebagai berikut:

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29 menentukan sebagai berikut:

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30 Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Memperhatikan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa penataan ruang wilayah wajib berbasis lingkungan hidup, dalam arti bahwa prinsip-prinsip perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup wajib diutamakan. Penataan ruang harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup hewan, serta lingkungan sosial masyarakat.

Salah satu upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup UUPR mewajibkan adanya penyediaan ruang terbuka hijau yang merupakan area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi penting yaitu ekologis dan sosial-ekonomi. Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi arsitektural sebagai landmark kota.

Adapun fungsi dan manfaat RTH di Kota adalah sebagai berikut:

- a. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan menerus;
- b. Terciptanya iklim yang sehat, udara bersih bebas polusi;

- c. Terciptanya suasana teduh, nyaman, bersih dan indah;
- d. Terkendalinya sistem tata air (hidrologi) secara optimal dan memungkinkan adanya hasil sampingan berasal dari tanaman
- e. produktif yang sengaja ditanam di lokasi yang aman dari polusi pada media tanah, air dan udara;
- f. Tersedianya sarana rekreasi dan wisata kota;
- g. Sebagai lokasi cadangan untuk keperluan sanitasi kota dan pemekaran kota;
- h. Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian, serta jalur pengaman dalam penataan ruang kota.

Konsepsi ruang terbuka hijau di dalam UUPR diatur dalam Pasal 1 angka 31 UUPR, bahwa ruang terbuka hijau adalah areal memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pengaturan ruang terbuka hijau ini di dalam UUPR diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan-ketentuan pengadaan dan penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana disebutkan di atas akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten dan kota, karena kabupaten dan kotalah yang mempunyai wilayah langsung.

Untuk wilayah kabupaten, pengadaan dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dilakukan dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berorientasi pada ruang terbuka produktif. Ruang terbuka produktif pada daerah kabupaten yang terdiri dari wilayah kecamatan dan pedesaan pada umumnya disediakan untuk kawasan hutan (hutan lindung, taman marga satwa, hutan budidaya atau hutan produksi, dan hutan lainnya), dan disediakan untuk kawasan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, serta taman-taman budidaya, rekreasi dan taman wisata dan tempat pemakaman. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, pengadaan dan penyediaan ruang terbuka hijau untuk dipergunakan sebagai tempat pembuatan taman-taman rekreasi, taman kota, hutan kota, kawasan hijau untuk olah raga, tempat pemakamam, pekarangan, pertanian, taman budidaya, usaha perikanan, penyanggah kawasan pantai dan sungai, dan lain-lainnya.

Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) ini mengandung tiga fungsi pokok, yaitu: (Hasni, 2008:230)

1. Fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya);
2. Ekonomis (nilai produktif/finansial) dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan;
3. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologis).

Adapun dampak dari kurangnya kehijauan dalam kota terhadap kesehatan/dampak kurangnya RTH, yaitu: (Hasni, 2008:238)

1. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbale;

2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen;
3. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam;
4. Tidak terserapnya Karbon Monoksida (CO);
5. Tidak terserapnya karbon dioksida (CO₂);
6. Tidak teredamnya kebisingan;
7. Tidak tertahannya hembusan angin;
8. Tidak terserap dan tertapisnya bau.

Khusus tentang RTH kawasan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Adapun tujuan penataan RTHKP ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah:

- a. Menjaga keserasian, keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. Perwujudan kesinambungan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi penataan RTHKP berdasarkan ketentuan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

Sedangkan manfaat dari RTHKP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan;
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. Memperbaiki iklim mikro; dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

3. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Hidup dalam Perda RTRW Provinsi NTB.

Perencanaan tata ruang yang baik adalah perencanaan tata ruang yang mengakomodir berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, geografis, topologis, iklim, dan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta sumber daya manusia. Selain itu dalam penataan ruang harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan

semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Rencana tata ruang harus efektif, efisien, kepastian hukum dan keadilan, menjamin terlaksananya pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Konsep penataan ruang dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, dimaksudkan bahwa pola penyediaan ruang harus menjamin pembangunan berkelanjutan, yakni harus menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai guna dapat menyerap tenaga kerja yang makin lama makin menumpuk di wilayah perkotaan, menjamin kelestarian dan keseimbangan lingkungan, pemerataan akses, harus ada keterlibatan secara aktif dari berbagai pelaku pembangunan, khususnya masyarakat luas, dan hendaknya perencanaan tata ruang dan pembangunan yang hemat energy, tidak memboroskan sumberdaya yang dimiliki, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Oleh karena itu maka, dalam penataan ruang hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama prinsip kelestarian dan keberlanjutan, prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan prinsip kemanfaatan.

Untuk mengetahui pengaturan RTRW Provinsi NTB terhadap prinsip-prinsip umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khusus keberpihakan terhadap prinsip kelestarian, keberlanjutan, dan prinsip kemanfaatan, maka dibawah ini terlebih dahulu penulis memaparkan gambaran umum tentang rencana pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya Provinsi berdasarkan naskah akademik Perda RTRW Provinsi NTB. Tahun 2010-2030 sebagai berikut:

a. *Pola perencanaan pemanfaatan kawasan lindung*

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan perlindungan lainnya.

b. *Pola perencanaan ruang kawasan budidaya*

Arahan pemanfaatan kawasan budidaya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Kawasan Hutan Produksi

1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

b. Kawasan Pertanian

1. Pertanian Lahan Pangan Basah
2. Pertanian Lahan Pangan Kering

c. Kawasan Perkebunan

d. Kawasan Peternakan

e. Kawasan Pariwisata

Wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional. Potensi wisata bahari, alam pegunungan dan budaya.

f. Kawasan Industri, Kegiatan industri yang diizinkan untuk dikembangkan adalah industri

berbasis pertanian dalam arti luas dan industri skala kecil-menengah yang bergerak dalam bidang kerajinan.

- g. Kawasan Perdagangan dan Jasa
- h. Kawasan Pertambangan dan Energi
- i. Kawasan Permukiman

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan guna mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam.

Tujuan di atas menunjukkan bahwa orientasi kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi NTB adalah mewujudkan wilayah Provinsi NTB yang maju melalui suatu pembangunan dengan memanfaatkan ruang secara lestari, serasi, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan wilayah sedapat mungkin memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada secara lestari dan berkelanjutan. Dengan demikian maka, menurut ketentuan Pasal 6 Perda RTRW Provinsi NTB, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai. Oleh karena itu maka, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah menentukan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dengan melalui suatu kebijakan sebagai berikut: a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi (Pasal 9).

Agar kebijakan pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah provinsi menetapkan kebijakan strategis pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 10 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung.
- 2) Strategi untuk mempertahankan luas kawasan lindung.
- 3) Strategi untuk mencegah alih fungsi lahan kawasan lindung.
- 4) Strategi untuk minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam.
- 5) Strategi untuk rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung.
- 6) Strategi untuk mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.

Mencermati berbagai kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi NTB meletakkan kebijakan untuk melaksanakan prinsip kelestarian dan berkelanjutan di berbagai sektor pembangunan secara menyeluruh di seluruh wilayah provinsi NTB. Berbagai sektor kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada wilayah yang sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Konsepsi perencanaan pembangunan berkelanjutan menurut pendapat Otto Soemarwoto:

bahwa *pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan hidup, karena hakekat pembangunan berkelanjutan adalah intergrasi antara lingkungan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.* Hal inipun sejalan dengan pendapat Komisi Bruntland bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu: 1). *kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di Negara-negara berkembang; dan 2). keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan* (Soemarwoto, 2006:6). Demikian pula Surna Tjahya Djajadiningrat mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah: Suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan, yang semuanya berlangsung dalam keadaan selaras, serta meningkatnya potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Selanjutnya mengenai perencanaan penataan ruang yang berpihak kepada prinsip kemanfaatan sesungguhnya tercermin pada semua ketentuan yang tertuang di dalam Perda RTRW tersebut. Bahwa semua kebijakan dan strategi yang ditentukan dalam RTRW Provinsi NTB adalah sangat sarat dengan muatan kemanfaatan bagi kepentingan semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, badan hukum, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat. Namun untuk lebih memberikan kejelasan mengenai hal tersebut maka dapat disimak dari beberapa ketentuan yang mengatur kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang meliputi: *a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.*

4. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota.

1. Pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kota Mataram

Baik dalam perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten maupun dalam perencanaan penataan ruang wilayah Kota wajib berpedoman pada prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UUPR maupun prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UUPPLH, sebab RTRW yang baik adalah RTRW yang memihak kepada pembangunan yang lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bahkan khusus bagi perencanaan RTRW Kota harus memuat rancangan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, dan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Model perencanaan tata ruang kota yang disepakati oleh para Walikota di dunia pada Penandatanganan Bersama Kesepakatan Lingkungan Hidup adalah dikenal dengan istilah *Green City* (Kota Hijau). Istilah inipun terdapat perbedaan persepsi sebagai berikut: (Purnomohadi, 2006:7)

1. Sebagai visi (Negara bagian di USA) menghijaukan kota-kota dengan menanam banyak

tanaman dan tumbuhan serta membangun tanaman-tanaman kota;

2. Negara-negara eropah mempunyai persepsi “hijau” sebagai “Kota yang Sehat” dan hampir bebas dari emisi polusi CO₂, CO, N₂O, dan lain-lain serta orientasinya pada penggunaan sarana angkutan dengan energy non fosil.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian Le Grange dan Rochford tentang “*Ranking of Science and Technology-Related Global Problems*” (1996) berhasil mengungkapkan sejumlah tantangan global mengenai perkotaan dewasa ini, antara lain: (Lisdiyono, 2008:185)

- 1) Pengadaan perumahan masal: rumah untuk semua, termasuk pembuangan perlindungan atau keamanan lingkungan, pelayanan sosial.
- 2) Tata guna lahan yang jelek: erosi, reklamasi lahan, pemekaran dan pertumbuhan kota, lenyapnya habitat untuk satwa, penggundulan hutan, meluaskan tanah, gersang/padang pasir, meningkatnya kandungan garam pada tanah dan air.
- 3) Penggunaan dan penyalahgunaan teknologi: ledakan informasi elektronik, ketimpangan penyebaran ilmu pengetahuan, jejaringan ko-munikasi berskala dunia, penciptaan lapangan kerja, indoktrinasi melalui televisi, pengaruh serbaneka informasi kontroversial lewat satelit.
- 4) Pertumbuhan penduduk: migrasi, penyempitan ruang kehidupan, perencanaan kota yang kurang antisipatif.
- 5) Pasokan air bersih: distribusi air minum, kontaminasi air tanah, pengolahan limbah cair, banjir dan kekeringan.
- 6) Pencemaran udara: hujan asam, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global.
- 7) Keterbatasan energi: sumber daya energi yang menyusut, konservasi energi, bahan bakar fosil, panas matahari.

Guna mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang seimbang dan berwawasan lingkungan maka, di dalam Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2012 menentukan arah kebijakan dan strategi pola ruang wilayah adalah melalui: a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan b. kebijakan strategi pemanfaatan kawasan budidaya (Pasal 9). Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung diatur dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut: Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
- d. penetapan kawasan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- e. perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual; dan

f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.

Menyimak kebijakan dan strategi pola pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebut di atas maka, jelas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Mataram sangat mendukung prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Prinsip “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan asas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya dan sumber daya alam.

2. Pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat

Di dalam Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat beserta naskah akademiknya menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka mendorong wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai kawasan pengembangan agrobisnis, pariwisata dan pertambangan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Perda RTRW-nya telah merancang kebijakan pola pemanfaatan ruang wilayah yang berpihak kepada prinsip UUPPLH (khusus asas kelestarian, keberlanjutan, dan asas kemanfaatan), sebagaimana digambarkan di dalam rencana penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perda RTRW-nya dan naskah akademiknya sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 5 Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2012 dan naskah akademiknya menetapkan rencana kebijakan penataan ruang wilayah yang terdiri atas: (Naskah Akademik Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat No.1 Tahun 2012)

- a. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian, wisata dan pertambangan;
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri;
- c. pengembangan kawasan potensi pertambangan yang ekonomis;
- d. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, pariwisata dan pertambangan;
- e. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, pariwisata dan pertambangan;
- f. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- g. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan

- hidup;
- h. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan;

Dari berbagai ketentuan yang tertuang di dalam Perda RTRW tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Lombok Barat dalam merencanakan penyediaan, peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, air dan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia. Perencanaan pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam Perda RTRW yang baru ini sangat memperhatikan dan mendukung prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, lestari, berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dan pembangunan daerah.

3. Pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Bima.

Perda RTRW Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 telah merencanakan kebijakan pola pemanfaatan ruang dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Atas dasar Perda RTRW dan naskah akademiknya, maka dibawah ini penulis dapat menggambarkan tentang keberpihakannya terhadap prinsip UUPPLH (khusus asas kelestarian, keberlanjutan, dan asas kemanfaatan), maka di bawah ini penulis gambarkan sebagai berikut.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Bima disusun dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bima sebagai kawasan pengembangan agrobisnis berbasis pertanian, peternakan, agroindustri berbasis perikanan dan wisata bahari. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka, dirancang suatu kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan berupa: (Naskah Akademik Perda RTRW Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011)

- a. Pengembangan wilayah – wilayah yang berbasis pertanian, perikanan, dan wisata bahari;
- b. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
- c. Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
- d. Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
- e. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata;
- f. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pariwisata;
- g. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- h. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup yang didahului dengan kajian lingkungan hidup strategis; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan.

Kebijakan tersebut diatur dan ditetapkan lebih lanjut di dalam Pasal 4 Perda RTRW Nomor 9 Tahun 2011. Berdasarkan kebijakan ini maka, pemerintah daerah menentukan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bima yang merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bima terdiri dari: (Naskah Akademik Perda RTRW Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011)

1. Strategi Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan meliputi:
 - a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi.
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi.
2. Strategi Peningkatan Pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agrobisnis dan agroindustri;
3. Strategi Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian meliputi:

Selain strategi pemanfaatan wilayah, pemerintah kabupaten Bima dalam Perda RTRW-nya juga membuat rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Antara lain pengembangan infrastruktur air bersih untuk mengantisipasi tingginya permintaan suplai air di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang perlu mendapat layanan jaringan dapat dikategorikan sebagai berikut: (Naskah Akademik Perda RTRW Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011)

1. Wilayah potensial pengembangan wisata
2. Wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir
3. wilayah potensial pengembangan kawasan industri;
4. Kawasan sentra produksi yang tersebar;
5. Sentra pengembangan kerajinan;
6. Sentra pengembangan produk pertanian;
7. Sentra pengembangan pertambangan dan energi.

5. Analisis pengaturan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPR dan Perda RTRW Provinsi se-NTB.

Menyimak berbagai ketentuan yang tertuang dalam berbagai Perda RTRW tersebut di atas, yaitu ketentuan Perda RTRW Provinsi NTB 2010-2030, ketentuan Perda RTRW Kota Mataram Tahun 2010-2030, ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat 2010-2030, dan ketentuan Perda RTRW Kabupaten Bima 2010-2030, telah mengatur dan mengakomodir prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, terutama prinsip kelestarian dan keberlanjutan, dan prinsip kemanfaatan.

Dengan dituangkannya dalam bentuk Perda RTRW ini maka, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota telah meletakkan dasar-dasar hukum yang kuat

bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten dan kota dalam kurun waktu 20 tahun ke depan yang mengedepankan prinsip kelestarian, keberlanjutan dan kemanfaatan. Perda RTRW ini merupakan peraturan, instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang, sebagai instrumen dalam pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan wilayahnya guna kesejahteraan masyarakatnya selama 20 Tahun ke depan.

Prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksudkan adalah suatu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehubungan dengan rencana tata ruang yang mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup ini, Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan prinsip pelestarian lingkungan dimaksud adalah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, melestarikan (melanggengkan, tidak mengubah) kemampuan lingkungan, sehingga dalam setiap proses pembangunan selalu diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negative, agar keadaan lingkungan menjadi serasi, seimbang pada tingkatan yang baru.

Prinsip “pelestarian”, yang asal katanya “lestari” yang bermakna langgeng, tidak berubah-ubah. Pelestarian bermakna perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan atau pengawetan atau konservasi. Kata pelestarian dikaitkan dengan lingkungan, maka lingkungan tidak boleh berubah-ubah atau tetap dalam keadaan aslinya, sementara di sisi lain pembangunan selalu berarti perubahan. Pembangunan pada hakekatnya mengubah keseimbangan yang ada menjadi keseimbangan baru yang dianggap lebih baik bagi kehidupan manusia. Apabila pembangunan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan, maka harus dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak itu, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang.

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan, asas pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dikaitkan dengan melestarikan (melanggengkan, tidak mengubah) kemampuan lingkungan, sehingga dalam setiap proses pembangunan selalu diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negative, agar keadaan lingkungan menjadi serasi, seimbang pada tingkatan yang baru (Hardjasoemantri, 2000:115).

Prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 5 UUPLH merumuskan pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 1 butir 6 menyatakan: daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan Pasal 1 butir 7 menyatakan: pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal 1 butir 8 Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Sedangkan Pasal 1 butir 9 menyatakan: pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Sedangkan prinsip pelestarian dalam UUPPLH menyatu dengan prinsip keberlanjutan, sehingga pengertian prinsip kelestarian dengan keberlanjutan merupakan satu kesatuan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UUPPLH mengatakan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Selain kelestarian terdapat pula istilah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Prinsip berkelanjutan tidak saja dipakai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi dipakai pada semua aspek pembangunan. Dalam pembangunan prinsip berkelanjutan sering disebut dengan “prinsip pembangunan berkelanjutan”. Daud Silalahi mengatakan: (Nurlinda: 2009:185)

“pengertian pembangunan berkelanjutan berasal dari ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan persoalan efisiensi dan keadilan (*equity*) yang menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh ilmu biologi yang membahas keberlanjutan dari segi kemampuan dan kesesuaian (*capability and sustainability*) suatu lokasi dengan potensi generasi/produktivitas lingkungan hidupnya”.

Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun secara implisit dalam berbagai perjanjian Internasional dan instrumen lainnya. Namun secara resmi, istilah pembangunan berkelanjutan muncul dalam laporan salah satu Badan PBB yaitu *World Commission on Environment and Development* (WCED), yang berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987. WCED memberikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai: “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” (Hardjosoemantri, 2000:15). (pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri).

Komisi Brundtland berpendapat, pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci, yaitu: (Nurlinda: 2009:186)

- a. kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di Negara-negara berkembang;
- b. keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Sidang Dewan FAO ke 94, 1988, memberikan interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“The management and conservation of the natural recourse base, and the orientation of technological and

institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generation. Such development conserves land, water, plant genetic resources, is environmentally non-degrading, technologically appropriate, economically viable and socially acceptable” (Hendro, 2009:53).

Pembangunan berkelanjutan dalam pandangan FAO juga melihat keterkaitan antara daratan, air/perairan,. Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai pembangunan yang tidak merusak, secara teknologi tepat guna, secara ekonomi berkelanjutan dan secara sosial bisa diterima.

Otto Soemarwoto berpendapat: “pembangunan berkelanjutan adalah Pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan hidup, karena hakekat pembangunan berkelanjutan adalah integrasi antara lingkungan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan” (Nurlinda 2009:186).

Michael Allaby berpendapat: “Sustainable development is economic development that can continue indefinitely because it is based on the exploitation of renewable resources and causes insufficient environmental damage for this to pose an eventual limit”. (Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan ekonomi yang mampu terus menerus berlangsung secara berkesinambungan, sehingga timbul istilah pembangunan berkesinambungan) (Nurlinda 2009:186).

Selanjutnya Emil Salim mengemukakan bahwa: “pembangunan berkesinambungan adalah pembangunan yang mengharuskan kita mengelola sumber daya alam secara serasi mungkin. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam dapat diolah asalkan dilakukan secara rasional dan bijaksana” (Salim, 1993:184).

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, WCED mengharuskan dipenuhinya syarat sebagai berikut: (Nurlinda 2009:186).

- a. peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup; dan
- b. menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.

Surna Tjahya Djajadiningrat berpendapat pengertian pembangunan berkelanjutan adalah: (Nurlinda 2009:186)

“Suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pembangunan teknologi, dan perubahan kelembagaan, yang semuanya berlangsung dalam keadaan selaras, serta meningkatnya potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia”.

Siti Sundari Rangkuti mengatakan: bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penggunaan hukum sebagai sarana berdasarkan beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional integrative memiliki legitimasi dan sanksi serta didukung oleh tersedianya mekanisme pelaksanaan (Rangkuti, 2005:105).

Ida Nurlinda mengatakan:(Nurlinda 2009:190) “pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengelola sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan mengingat kebutuhan generasi yang akan datang”.

Sedangkan pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut UUPLH Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 3 adalah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 mengatakan: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dari berbagai pengertian di atas pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan secara terencana, terus menerus berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera masa kini dan masa depan. Oleh karenanya maka, pembangunan itu harus memperhatikan keserasian antara lingkungan hidup dengan sosial, dan ekonomi masyarakat, bangsa dan Negara.

Sonny Keraf mengatakan paling tidak ada tiga prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan (Radjaguguk& Khaerandy, 2001:8).

Prinsip demokrasi dalam pembangunan berkelanjutan menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Prinsip ini merupakan prinsip moral yang paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan mempunyai peluang untuk direalisasikan. Ada beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi tersebut: (Radjaguguk& Khaerandy, 2001:9)

- a. adanya jaminan dari pemerintah bahwa pembangunan yang dijalankan adalah berasal dari rakyat dan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat;
- b. partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mengimplementasikannya merupakan keharusan moral dan politik;
- c. adanya akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda pembangunan dan proses perumusan agenda pembangunan;
- d. adanya akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan pembangunan dan implementasi pembangunan tersebut.

Prinsip keadilan adalah prinsip yang menjamin semua orang dan kelompok masyarakat mendapat peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan. Oleh karena itu ada beberapa persyaratan dalam aplikasi prinsip keadilan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini berarti, tidak boleh ada orang atau kelompok

- masyarakat yang mendapat perlakuan yang istimewa dari Negara dalam proses pembangunan, khususnya dalam mendapatkan peluang dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk sumber daya alam;
- b. prinsip keadilan menuntut adanya distribusi manfaat dan beban secara proposional antara semua orang dan kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, mereka yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan pembangunan harus menanggung kerugian terbesar akibat proses pembangunan, khususnya di bidang lingkungan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. prinsip keadilan menuntut adanya peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proposional dari sumber ekonomi yang ada juga menyangkut keadilan antargenerasi. Sumber ekonomi yang ada harus dimanfaatkan secara arif dan kerusakannya harus dipulihkan, agar generasi yang akan datang mempunyai peluang yang sama dengan generasi sekarang untuk menikmati kehidupannya;
 - d. prinsip keadilan menuntut agar kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus dapat ditebus /dikompensasi secara seimbang/proposional baik oleh Negara atau kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut.

Prinsip keberlanjutan oleh Sonny Keraf dikatakan sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, sedangkan aspek sosial budaya dan lingkungan adalah aspek yang berdimensi jangka panjang (Radjaguguk & Khaerandy, 2001:11). Prinsip ini mengharuskan untuk memilih alternative pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Prinsip ini juga mengharuskan digunakannya pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat sumber daya alam. Hal ini pada akhirnya sangat menunjang prinsip keadilan antargenerasi.

Menurut Djajadiningrat jika dipahami pembangunan berkelanjutan sebagai upaya generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan generasi akan datang, maka prinsip-prinsip setiap elemen pembangunan berkelanjutan dapat diringkas menjadi empat hal: (Nurlinda, 2009:210)

- a. Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Kepedulian utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menjawab pertanyaan pemerataan tentang generasi masa kini dan masa mendatang. Strategi pembangunan harus dilandasi oleh premis seperti pemerataan distribusi sumber daya lahan dan factor produksi. Namun kesulitannya, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai karena pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur;
- b. Pembangunan berkelanjutan harus menghargai keanekaragaman (*diversity*). Pemeliharaan keragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. Sementara itu pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan

- membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat;
- c. Pembangunan berkelanjutan harus menggunakan pendekatan integratif; Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia memengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkannya secara alternatif dalam pembangunan berkelanjutan masa depan dimungkinkan;
 - d. Pembangunan berkelanjutan harus mempunyai perspektif jangka panjang; Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan, namun sayangnya hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

Prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri dan terkait dengan penataan ruang mulai dipergunakan secara resmi di Indonesia dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bab IV huruf (h) angka 4 yang menyebutkan: “Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang” (Nurlinda, 2009:195).

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup adalah prinsip manfaat. Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf e UUPPLH dikatakan: asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Bertolak dari hal tersebut, menunjukkan bahwa dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW tersebut wajib memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, yaitu pelaksanaan pembangunan yang tidak mengakibatkan perubahan apalagi kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan dilaksanakan dan diupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian lingkungan hidup tetap serasi dan seimbang.

Prinsip kelestarian selalu dipadukan dengan prinsip keberlanjutan, baik di dalam UUPPLH maupun di dalam UUPR sehingga pengertian prinsip kelestarian dengan keberlanjutan merupakan satu kesatuan. Asas kelestarian dan keberlanjutan mewajibkan kepada setiap orang bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Prinsip keberlanjutan dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan sehingga sering disebut pembangunan berkelanjutan, yang oleh Siti Sundari Rangkuti mengatakan pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk peraturan

perundang-undangan.

Salah satu cara yang paling efektif yang dapat melindungi lingkungan hidup dengan baik dan terlaksananya prinsip pelestarian dan pembangunan berkelanjutan, maka harus dilakukan melalui perencanaan penataan ruang dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam RTRW Provinsi NTB dan kabupaten/kota, apabila dianalisis dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang oleh Emil Salim dikatakan sebagai pembangunan yang mengharuskan kita mengelola sumber daya alam secara serasi mungkin. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam dapat diolah asalkan dilakukan secara rasional dan bijaksana. Sehingga dengan demikian untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menurut WCED (*World Commission on Environment and Development*) mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup;
- b. Menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu Perda RTRW Provinsi dan kabupaten/kota yang mencerminkan kelestarian dan pembangunan berkelanjutan adalah RTRW yang di dalamnya mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara serasi, rasional dan bijaksana; RTRW yang merencanakan peningkatan produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup; dan terjaminnya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang.

Mengkaji secara seksama baik ketentuan Perda RTRW Provinsi NTB No. 3 Tahun 2010 maupun ketentuan Perda RTRW kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram tersebut di atas, yang dikaji berdasarkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan menurut Eko Budiharjo yang mencakup Prinsip 5 E, yaitu: prinsip *Employment atau Economy*, prinsip *Environment atau Ecology*, prinsip *Equity atau Democratization*, prinsip *Engagement atau Participation*, dan prinsip *Energy Conservation*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip *Employment atau Economy*, (ketersediaan lapangan kerja yang memadai untuk segenap lapisan masyarakat, tanpa kecuali), dalam hal ini berkaitan dengan perencanaan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam RTRW se-NTB dapat dijelaskan bahwa baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten dan Kota telah merencanakan sentra-sentra atau pusat-pusat kegiatan ekonomi sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia, seperti adanya perencanaan penyediaan sentra-sentra investasi, sentra-sentra ekonomi dan perdagangan, sentra pertambangan, sentra pariwisata, dan sentra industri dan kerajinan, dan sebagainya. Sentra-sentra pembangunan ini akan dilaksanakan oleh pemerintah baik secara serentak maupun bertahap untuk memberikan peluang kepada tenaga-tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja pada kegiatan-kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing.

Prinsip *Environment atau Ecology* (terjaminnya kelestarian keseimbangan lingkungan, demi kelangsungan kehidupan manusia, pusa dan satwa), prinsip ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan baik dalam Perda RTRW Provinsi NTB maupun Perda RTRW Kabupaten dan Kota yang mengatur tentang pola perencanaan pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya, perencanaan kawasan taman nasional dan satwa alam, perencanaan kawasan pemukiman dan kawasan pertanian dan perkebunan, serta kawasan taman budaya dan pelestarian situs-situs budaya. Pengaturan-pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap eksistensi kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah tersebut sehingga tidak mudah dialihkan menjadi tempat-tempat kegiatan usaha lainnya, sehingga terjamin kepastian dan keseimbangan antara sistem kehidupan yang satu dengan sistem kehidupan yang lainnya.

Sedangkan prinsip *Equity atau Democratization* (pemerataan, termasuk diantaranya pemerataan akses terhadap segenap fasilitas perkotaan), baik dalam Perda RTRW Provinsi maupun dalam Perda RTRW Kabupaten dan Kota tercermin dari adanya pengaturan tentang penentuan lokasi untuk pembangunan pengairan dan irigasi, pengaturan tentang wilayah potensial pengembangan wisata kota, wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir, wilayah potensial pengembangan kawasan industri, kawasan sentra produksi yang tersebar diberbagai wilayah sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, sentra pengembangan kerajinan, sentra pengembangan produk pertanian, sentra pengembangan pertambangan dan energi, sentra pengembangan penyediaan air bersih, dan sebagainya.

Prinsip keempat adalah *Engagement atau Participation* yaitu keterlibatan secara aktif dari berbagai pelaku pembangunan, khususnya masyarakat luas. Perda RTRW Provinsi NTB mengatur tentang peranserta masyarakat dalam penataan ruang, akan tetapi tidak mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat. Antara peranserta dengan hak-hak itu berbeda, peranserta atau dengan kata lain keikutsertaan/partisipasi dalam penataan ruang adalah sifatnya relatif, bisa ya dan bisa tidak, jika dilibatkan ikut, dan jika tidak dilibatkan maka diam saja; Sedangkan hak-hak adalah sesuatu hal yang mutlak harus ada, wajib dilindungi, dan jika seseorang atau masyarakat dirugikan karena pelaksanaan penataan ruang berhak untuk menuntut kerugian. Dengan demikian, maka Perda RTRW Kabupaten/Kota mengatur secara berbeda-beda pula karena tidak ada pedoman dan arahan dari Perda RTRW Provinsi. Di sinilah salah satu sisi kelemahan dari Perda RTRW Provinsi NTB sehingga belum mencerminkan prinsip keberlanjutan.

Prinsip kelima adalah *Energy Conservation* yaitu perencanaan tata ruang dan pembangunan yang hemat energi, tidak memboroskan sumberdaya yang kita miliki, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Prinsip ini dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB tercermin dalam pengaturan RTRW yang cenderung mempertahankan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. RTRW se-NTB disusun didasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan pola perencanaan pembangunan yang hemat energi. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam kurun waktu 20 tahun Provinsi NTB tidak memacu diri untuk membangun, akan tetapi dengan modal sumber daya yang tersedia untuk memacu

pembangunan dan peningkatan sumber daya guna mampu bersaing dengan Provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia.

Selain prinsip kelestarian dan keberlanjutan, pengaturan dalam Perda RTRW Provinsi dan Perda RTRW kabupaten/kota se NTB, juga mengedepankan prinsip kemanfaatan. Baik pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota merencanakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang ada di wilayah NTB dikelola dengan baik dan ramah lingkungan, mengakomodir semua kepentingan secara adil, dan merencanakan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) NTB pada tahun 2030 menjadi setara dengan IPM masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini tercermin dengan direncanakan dengan detail tentang strategi pembangunan di bidang ekonomi, industri dan pariwisata, strategi perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan peternakan, strategi perencanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan, dan strategi pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi.

Perda RTRW tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi perilaku pemerintah, swasta, badan hukum, dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang ada. Jeremy Bentham dengan teori kemanfaatannya, memberikan makna dalam hubungannya dengan fungsi hukum bagi manusia dalam kehidupannya. "Fungsi-fungsi pokok hukum adalah memberi penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan dan memelihara keamanan. Upaya mencapai tujuan tersebut yang paling penting adalah keamanan yang dapat dicapai dan fungsi perlindungan hukum dan persamaan kesempatan dicapai melalui perubahan-perubahan perundang-undangan untuk mencegah kekaburan hukum.

Berdasarkan pendapat ini, maka dengan jelas bahwa fungsi Perda RTRW ini merupakan dasar hukum yang jelas, yang mengatur dan melindungi berbagai kepentingan para pihak dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan ruang wilayah dan sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya masing-masing.

Penentuan rencana pembangunan kawasan dan sentra-sentra tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tanggungjawab Negara atau pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah pusat yang melaksanakan kekuasaan secara otonomi pada wilayahnya masing-masing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah akan meletakkan perencanaan pembangunan pada wilayahnya masing-masing dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Rencana ini akan ditindaklanjuti dengan mengalokasikan dana pembangunan untuk membangun sentra-sentra dan kawasan-kawasan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya adalah apakah kriteria Perda RTRW yang berbasis lingkungan hidup ? Untuk menjawab hal tersebut dapat dikemukakan konsepsi dan kriteria RTRW yang berbasis lingkungan hidup menurut UUPR, dan UUPPLH versi penulis berikut ini. Konsepsi dan kriteria RTRW yang berbasis lingkungan hidup adalah RTRW yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip

yang tertuang dalam UUPR dan UUPPLH sebagai berikut:

- a. Menurut UUPR, RTRW yang berbasis lingkungan hidup adalah RTRW yang merencanakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam dengan berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada prinsip pelestarian lingkungan hidup, prinsip keberlanjutan, dan prinsip kemanfaatan dilaksanakan secara terpadu, demokratis, kepastian dan keadilan. Oleh karena itu indikator RTRW yang berbasis lingkungan hidup tercermin dalam Konsiderans menimbang a & b dan ketentuan Pasal 3 UUPR, yaitu sebagai berikut:
 1. merencanakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945;
 2. merencanakan pengelolaan ruang yang menegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dengan memperhatikan landasan idiil Pancasila;
 3. mewujudkan ruang wilayah nasional dan daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
 4. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 5. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 6. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- b. Menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup, termasuk ruang dan sumber daya alam yang baik apabila dilakukan dengan:
 1. Sistematis, dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Psl 1 ayat 2).
 2. Prinsip Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 3. Konsepsi RTRW yang berbasis lingkungan menurut penulis: adalah RTRW yang disusun secara sistematis dan terencana didasarkan pada daya dukung ruang dan lingkungan hidup, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan konsepsi tersebut maka, kriteria Perda RTRW yang berbasis lingkungan hidup

berdasarkan kajian tentang konsepsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. disusun secara sistematis dan terencana, efektif dan efisien, serta konsistensi;
2. sesuai daya dukung ruang dan lingkungan, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia;
3. berpihak kepada masyarakat; dan
4. didasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan, kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum;

Perencanaan dan pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang baik, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan, tidak boleh lepas dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang menurut UUPR, dan prinsip-prinsip tata guna tanah, serta prinsip-prinsip perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH. Prinsip-prinsip atau asas-asas penataan ruang menurut UUPR adalah: asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas perlindungan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan, dan asas akuntabilitas. Sedangkan asas-asas penatagunaan tanah adalah prinsip penggunaan aneka (*prinsciple of multipele use*), prinsip penggunaan maksimum (*prinsciple of maximum production*), dan Prinsip penggunaan optimal (*prinsciple of optimum use*). Prinsip tanah guna tanah perkotaan harus berdasarkan asas Aman, Tertib, Lancar, dan Sehat (ATLAS), sedangkan asas tata guna tanah pedesaan harus berdasarkan asas Lestari, Optimal, Serasi dan seimbang (LOSS).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur di dalam UUD NKRI 1945 (amandemen) adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sedangkan Konsep Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam Perda-perda RTRW di Provinsi NTB, Perda RTRW Kabupaten/Kota sudah diatur secara jelas dan rinci. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu substansi yang paling penting di atur, seperti diaturnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hutan, perlindungan dan pelestarian lingkungan tumbuh-tumbuhan dan hewan

langka, perlindungan dan pelestarian lingkungan tempat-tempat budaya, pariwisata, sentra ekonomi, sentra industry, dan lainnya, serta pengaturan ruang terbuka hijau (RTH).

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Dirjen Bimbingan Islam.
- Belinfante, A.D. dan Burhanoeddin Soetan Batuh, 1983, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung, Bina Cipta.
- Daud Silalahi, 2003, dalam Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Radja Grasindo, 2009.
- Eko Budihardjo, dalam Edy Lisdiyono, *Kajiannya tentang Legislasi Penataan Ruang, Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008. hlm. 185.
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta, LP3ES, Cet. Kedua), hlm. 184-185.
- Gatot Dwi Hendro W., *Hukum Konservasi Lautan Kerangka Hukum Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Untuk Keanekaragaman Hayati Lautan*, (Kanzun Books, 2009),
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jimli Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1994,
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Universitas Press, Edisi ketujuh, 2000.
- Khaelany HD, *Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, 1995. hlm. 97.
- Nasution, Adnan Buyung, *Hukum dan Keadilan*, Majalah, No. 1 Tahun 1996.
- Ning Purnomohadi, *Implikasi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menuju Kota Ekologis*, 2006,
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987
- Poerwardarminta, W.J.S., 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yakarta, Balai Pustaka.
- Ridwan, HR., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII-Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum*, No. 1-6 Tahun X/10/2007.
- Sonny Keraf, *Pembangunan Berkelanjutan atau Ekologi Berkelanjutan, Dalam Era Radjaguguk dan Ridwan Khaerandy: Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Program Pascasarjana UI, 2001.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006,

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Edisi ketiga), (Airlangga University Press, 2005).

Yan Pramudya Pulpa, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Indonesia, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.

Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat